

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK YANG MEMILIKI NILAI NOMINAL BERBEDA DENGAN HARGA PADA DISPLAY RAK*

Oleh:

I Made Arya Dwisana**

I Wayan Wiryawan***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum
Universitas Udayana

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 10 huruf (a) UUPK menentukan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang maupun jasa dengan tujuan untuk di perdagangan dilarang mempromosikan, menawarkan mengiklankan atau membuat pernyataan tidak benar serta menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang atau jasa. Tetapi banyak pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar terutama mengenai harga yang ditempelkan pada display rak dengan pada saat melakukan pembayaran di kasir yang ternyata lebih mahal. Untuk itu penulis mengangkat judul tentang Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas produk yang memiliki nilai nominal berbeda dengan harga pada display rak. Adapun permasalahan yang diangkat yaitu Pertama, Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya Produk yang diklaim Memiliki Nominal berbeda dari Harga pada display Rak , Kedua, Bagaimana upaya penyelesaian terhadap Konsumen atas Produk yang diklaim Memiliki Nominal berbeda dari Harga pada display Rak. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami tentang factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Produk yang diklaim Memiliki Nominal berbeda dari Harga pada display Rak serta upaya penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian empiris. Harga di Indonesia ditetapkan dengan mata uang dengan nominal rupiah yang berlaku di Indonesia. Faktor-faktor yang

*Karya Ilmiah ini berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas produk yang di klaim memiliki nominal berbeda dari harga pada display rak” karya ilmiah ini merupakan diluar ringkasan skripsi.

**Penulis pertama dalam karya ilmiah ini ditulis oleh I Made arya Dwisana (1516051185), Korepodensi dengan E-mail: aryadwisana3@gmail.com

***Penulis kedua dalam penulisan karya ilmiah ditulis oleh Dr. I wayan Wiryawan,SH.,MH

mempengaruhi terjadinya Produk yang diklaim Memiliki Nominal berbeda dari Harga pada display Rak yaitu faktor kesengajaan, faktor kelalaian dan faktor kesalahan teknis. Upaya penyelesaian terhadap Konsumen atas Produk yang diklaim Memiliki Nominal berbeda dari Harga pada display Rak pada saat melakukan pembayaran, maka konsumen berhak membayar dengan harga yang termurah, hal ini ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Permendag nomor 35 tahun 2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan.

Kata Kunci: pelaku usaha, konsumen, harga, perlindungan hukum

ABSTRACT

Based on Article 10 letter (a) UUPK determines that business actors in offering goods or services for the purpose of trading are prohibited from promoting, offering to advertise or making false and misleading statements regarding the price or tariff of an item or service. But many business people do not provide correct information, especially regarding the prices posted on display racks by making payments at the cashier which turns out to be more expensive. For this reason, the author raised the title of Legal Protection of Consumers for products that are claimed to have a nominal value different from the price on a display rack. The problems raised are First, what factors influence the occurrence of Products claimed to have a Nominal different from Prices on Display Shelf, Second, How efforts to resolve Consumers for Products Claimed to Have Nominal are different from Prices on Shelf displays. The writing of this scientific work aims to find out and understand the factors that influence the occurrence of products that are claimed to have a nominal value different from the prices on display shelves as well as their settlement efforts. The method used in this writing is using empirical research methods. Prices in Indonesia are denominated in currencies with the nominal rupiah prevailing in Indonesia. Factors that influence the occurrence of products claimed to have nominal value differ from prices on shelf displays, namely intentional factors, negligence factors and technical error factors. Consumers' settlement efforts on products claimed to have nominal value differ from prices on shelf displays when making payments, so consumers have the right to pay at the lowest price, this is determined in article 2 paragraph (1) Permendag number 35 of 2013 concerning the inclusion of goods prices and traded service rates.

Keywords: business people, consumers, prices, legal protection

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan jaman di Indonesia mengalami berbagai kemajuan yang sangat pesat dalam bidang industri, teknologi, ekonomi maupun perdagangan sehingga mengakibatkan banyaknya permasalahan yang timbul di Indonesia. Misalnya masalah mengenai perlindungan terhadap konsumen di bidang perdagangan dan perindustrian nasional yang telah banyak memproduksi berbagai variasi barang maupun jasa yang bisa di konsumsi oleh konsumen.¹

Dalam usaha untuk perlindungan konsumen, Pemerintah sudah menetapkan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau disebut dengan UUPK. Dengan adanya peraturan ini maka sengketa konsumen dengan pelaku usaha diharapkan dapat diminimalisir, sehingga hak konsumen dapat terpenuhi. Dalam UUPK ini konsumen berhak atas suatu kepastian mengenai informasi yang jelas terhadap barang tersebut sesuai dengan di tentukan oleh Pasal 4 huruf (c) UUPK, Hak mendapatkan informasi yang benar di maksudkan supaya konsumen mengetahui informasi yang jelas mengenai produk maupun jasa tersebut sehingga konsumen dapat memilih produk barang maupun jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.²

Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, jujur sesuai yang telah di tentukan pada Pasal 7 huruf (b) UUPK dan berdasarkan Pasal 10 huruf (a) menentukan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang maupun jasa dengan tujuan untuk di perdagangan dilarang mempromosikan,

¹Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h.1

²Rudyanti Dorotea Tobing, 2014, *Hukum Konsumen dan Masyarakat*, Laskbang Mediatama, Palangkaraya, h.32

menawarkan mengiklankan atau membuat pernyataan tidak benar serta menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang atau jasa. Setiap produk di perkenalkan serta dijual kepada masyarakat atau konsumen, pelaku usaha wajib menyertai dengan informasi yang jelas. Informasi ini di perlukan agar konsumen tidak keliru dalam memilih barang maupun jasa. Informasi ini disampaikan kepada konsumen baik itu di cantumkan pada kemasan produk, di tempelkan pada rak, disampaikan secara lisan serta dapat melalui iklan.³ Pentingnya informasi terhadap konsumen yaitu agar konsumen dapat terhindar dari kesalahan dalam menilai suatu gambaran terhadap produk barang tersebut.⁴ Apabila pelaku usaha tidak memberikan informasi yang tidak jelas maka itu merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi) yang dapat merugikan konsumen.

Mekipun UUPK telah melarang pelaku usaha untuk tidak menawarkan atau menjual barang dengan harga menyesatkan konsumen tetapi masih ada pelaku usaha yang melakukannya seperti pada kasus mini market indomaret di Bengkulu, Pada tahun 2016 lalu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Kajian Antikorupsi (PUSAKI) melaporkan mini martket indomaret yang berada Kota Bengkulu ke Polisi. Hal tersebut di karenakan gerai indomaret tersebut menjual barang dengan harga di kasir berbeda terhadap harga yang dicantumkan pada display rak barang tersebut.⁵ Bukan hanya sesekali saja, akhir-akhir ini netizen banyak disuguhkan video viral terhadap kasus yang sama. Saat

³Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 34

⁴Ahmadi miru,2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 112

⁵Rendy sadikin, 2016, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/02/11/barang-beda-harga-di-rak-dan-kasir-indomaret-dilaporkan-ke-polisi>, diakses tanggal 19 Oktober 2018

dikonfirmasi atau dimintai keterangan kepada pelaku usaha, mereka beralasan bahwa harga yang di rak belum sempat di perbaharui atau sistemnya sedang eror. Tentu hal ini membuat konsumen yang mengalami kejadian itu merasa kesal dan jengkel karena tidak memberikan kepastian mengenai harga barang tersebut yang sebenarnya.

Dalam kasus diatas pelaku usaha mengabaikan kewajibannya dalam menyampaikan informasi yang benar mengenai harga kepada konsumen yang telah di tentukan dalam pasal 10 huruf (a) UUPK. Atas tindakan pelaku usaha tersebut, Konsumen merasa tertipu dan dirugikan atas harga yang ada pada display rak yang ternyata berbeda saat melakukan transaksi pembayaran yang ternyata harganya lebih mahal. Untuk itu, penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah tentang “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK YANG MEMILIKI NILAI NOMINAL BERBEDA DENGAN HARGA PADA DISPLAY RAK”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Produk yang Memiliki Nilai Nominal berbeda dengan Harga pada display Rak?
2. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap Konsumen atas terjadinya Produk yang Memiliki Nilai Nominal berbeda dengan Harga pada display Rak?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi atas terjadinya Produk yang Memiliki Nilai Nominal berbeda dengan Harga pada display Rak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya penyelesaian terhadap Konsumen atas terjadinya Produk

yang Memiliki Nilai Nominal berbeda dengan Harga pada display Rak

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Metode penelitian

Dalam karya ilmiah ini, menggunakan jenis penelitian hukum empiris.⁶ Sedangkan Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan pendekatan fakta yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani dan dikaitkan dengan fakta yang ada dilapangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari penelitian lapangan dengan memperoleh data dari informan.⁷ Teknik pengumpulan bahan menggunakan teknik wawancara. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis deskripsi.

2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Produk yang Memiliki Nilai Nominal berbeda dengan Harga pada display Rak

Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia sangat beraneka ragam dan dapat dibedakan atas berbagai macam kebutuhan. Jika dilihat dari tingkatannya, maka kebutuhan tersebut dapat di bagi menjadi tiga yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier.⁸ Dengan adanya bermacam-macam dan berbagai jenis kebutuhan tersebut maka setiap manusia akan

⁶I Gusti Ayu Made Aryastini, Ngurah Wairocana, Dkk, Perlindungan Hukum bagi Usaha Mikro, Keci dan Menengah (UMKM) dalam Penerimaan Bantuan Permodalan dari Perusahaan Modal Ventura dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) Bilyet Giro, **Acta Comitatus**, [S.l.], p. 185 – 200, apr. 2018. ISSN 2502-7573.

⁷Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, h.106

⁸Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1989, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.43

berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa barang maupun jasa dan Berbagai kebutuhan tersebut dijual dan ditawarkan oleh pelaku usaha. Memiliki dan menjalankan usaha jual-beli tidak terlepas mengenai masalah harga. Harga sangat penting untuk menarik minat konsumen untuk membeli suatu barang atau produk, harga juga dapat menentukan kualitas suatu barang atau produk tersebut. Semakin tinggi harga barang atau produk tersebut maka semakin bagus kualitasnya dan begitupun sebaliknya, semakin rendah harganya maka kualitasnya masih diragukan. Harga adalah nilai barang yang dibayar oleh konsumen jika ingin memiliki barang atau produk yang dijual oleh para pelaku usaha. Harga di Indonesia di tetapkan dengan nilai Rupiah.

Dalam menawarkan dan menjual produk barangnya pelaku usaha dilarang memberikan informasi yang tidak benar kepada konsumen mengenai harga suatu produk barang yang dijualnya kepada konsumen hal ini diatur dalam Pasal 10 UUPK. Berdasarkan pasal tersebut harga yang disampaikan kepada konsumen harus sesuai dengan harga yang ditetapkan dan cantumkan oleh pelaku usaha pada display rak dengan pada saat melakukan transaksi pembayaran. Dalam memberikan informasi tentang harga tersebut harus disampaikan secara jelas agar konsumen mengetahui informasi harga tersebut, pelaku usaha dapat menetapkan harga harus cantumkan pada kemasan produk, melalui iklan, dapat juga ditempelkan pada display rak maupun di sampaikan secara lisan kepada konsumen. Tujuan utama dari penetapan harga yang dicantumkan ini pada produk barang adalah memberikan transparansi harga dalam rangka perlindungan konsumen. Penetapan label harga mempermudah konsumen untuk memperoleh informasi akan harga produk barang dan dapat

membandingkan dengan penjual yang lain sehingga konsumen dapat menentukan barang yang akan dibeli dengan harga terbaik.

Adapun factor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha terhadap terjadinya Produk yang diklaim Memiliki Nominal berbeda dari Harga pada display Rak yaitu:

1. Faktor Kesengajaan

Faktor kesengajaan yang dimaksudkan adalah pelaku usaha sengaja melakukan perbuatan curang tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Pelaku usaha sengaja menjebak konsumen dengan menempelkan harga murah pada display rak yang berbeda pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir yang ternyata harganya lebih mahal. Pelaku usaha seharusnya berkewajiban untuk selalu beritikad baik dalam menjalankan usahanya hal tersebut telah diatur dalam Pasal 7 huruf (a) UUPK.⁹ Itikad baik itu dilakukan dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi sampai hingga tahap penjualan produk barang tersebut, hal ini dilakukan agar konsumen terhindar dari segala kerugian yang mungkin terjadi saat membeli dan bahkan menggunakan ataupun mengkonsumsi barang tersebut. Bukan hanya beritikad baik saja, pelaku usaha juga harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai keadaan barang tersebut kepada konsumen hal itu diatur dalam Pasal 7 huruf (b) UUPK.

2. Faktor Kelalaian

Kelalaian biasanya disebut dengan kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan. Dalam hal ini, pelaku usaha lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan informasi yang

⁹Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen dalam Hal Terjadinya Shortweighting Ditinjau dari Undang-undang RI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, **Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)**, [S.l.], v. 6, n. 4, p. 521-537, dec. 2017. ISSN 2502-3101

benar dan jelas mengenai harga produk barang yang ditawarkan atau dijual kepada konsumen. Pelaku usaha lupa untuk memperbaharui atau menempelkan harga yang sama pada display rak dengan saat melakukan transaksi pembayaran sehingga menimbulkan harga yang berbeda yang harus dibayar oleh konsumen.

3. Faktor Kesalahan Teknis

Kesalahan teknis juga bisa mempengaruhi terjadinya perbedaan harga pada display rak dengan pada saat melakukan transaksi pembayaran. Kesalahan teknis yang dimaksud adalah kerusakan pada mesin kasir.

2.3. Upaya Penyelesaian terhadap Konsumen atas Produk yang Memiliki Nilai Nominal berbeda dengan Harga pada display Rak

Perlindungan hukum merupakan bentuk upaya yang memberikan jaminan tentang kepastian hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat secara menyeluruh. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen merupakan perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam bidangnya, dengan tujuan memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan kepada konsumen dari semua permasalahan atau pun sengketa konsumen atas kerugian yang di timbulkan oleh pelaku usaha. Menurut Az. Nasution, menyatakan bahwa peraturan perlindungan konsumen merupakan seluruh kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan serta masalah antara pelaku usaha dengan konsumen yang berkaitan dengan barang maupun jasa dalam pergaulan hidup.¹⁰ Perlindungan hukum bagi konsumen memiliki banyak manfaat bagi masyarakat dari semua kalangan,

¹⁰Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit*, h.13

adanya perlindungan mengenai kepastian hukum yang di berikan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku, sehingga hak-hak maupun kepentingan-kepentingan konsumen jelas dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dapat tercapainya kehidupan di dalam masyarakat yang sejahtera, adil serta terbebas dari semua permasalahan antara pelaku usaha dengan konsumen yang sering kali terjadi.¹¹

Dalam menjual produk barangnya, Pelaku usaha dilarang mencantumkan harga yang berbeda di rak dan pada saat melakukan transaksi pembayaran. Karena hal tersebut dilarang oleh UUPK pada Pasal 10 huruf (a) menentukan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang maupun jasa dengan tujuan untuk di perdagangan dilarang mempromosikan, menawarkan mengiklankan atau membuat pernyataan tidak benar serta menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang atau jasa. Berdasarkan pasal ini, pelaku usaha dilarang menyampaikan informasi yang salah mengenai harga suatu produk barang maupun harga suatu jasa. Pelaku usaha harus bersikap jujur yang menunjukkan itikad baik dan bersifat terbuka mengenai informasi yang berkaitan dengan harga atau tarif atas produk yang di tawarkan kepada konsumen. Sehingga dalam hal ini, konsumen tidak dirugikan atas informasi mengenai harga produk barang tersebut. Pentingnya informasi terhadap konsumen yaitu agar konsumen dapat terhindar dari kesalahan dalam menilai suatu gambaran terhadap produk barang tersebut

Mengenai informasi tentang harga juga diatur Dalam peraturan menteri perdagangan (PERMENDAG) Nomor 35 tahun 2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang di

¹¹Ahmadi miru dan Sutarman Yudo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.11

perdagangan, Dalam Pasal 2 ayat (1) Permendag ini menentukan bahwa pelaku usaha dalam memperdagangkan barang atau jasa secara ecer harus mencantumkan harga secara jelas, mudah dibaca seta di lihat, peraturan ini tidak berlaku bagi usaha mikro. Berdasarkan pasal ini semua harga barang maupun jasa yang di jual oleh pelaku usaha harus mencantumkan harga secara jelas, tertulis yang dilekatkan atau ditempelkan pada rak, barang atau kemasan sehingga konsumen mengetahui harga sesungguhnya barang tersebut.

Dalam UUPK tidak mengatur tentang memperdagangkan produk barang maupun jasa dengan tarif berbeda antara di rak dan pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir yang dilakukan oleh pelaku usaha. Harga mana yang harus dibayar oleh konsumen. Menurut Abdul Fatah kasir mini market alfa mart yang terletak dijalan kunti II saat diwawancarai pada tanggal 28 Desember 2018 mengenai perbedaan harga tersebut ia menyatakan bahwa apabila ada harga yang berbeda antara display Rak dengan pada saat melakukan transaksi pembayaran yang ternyata lebih mahal harganya maka harga yang harus dibayar oleh konsumen yaitu harga yang dicantumkan pada display Rak tersebut yang merupakan harga termurah. Mengenai hal tersebut juga diatur Dalam Permendag Nomor 35 tahun 2013, tepatnya Dalam Pasal 7 yang merupakan payung hukum terhadap konsumen yang mengalami perbuatan curang dari para pelaku usaha dalam perbedaan harga pada display rak dengan pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir. Dalam pasal ini ditentukan bahwa Konsumen berhak membayar dengan harga yang termurah atau harga yang terendah. Dengan adanya payung hukum mengenai perbedaan harga, maka konsumen tidak dirugikan atas informasi yang tidak benar tentang perbedaan harga tersebut.

Akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang yang menyesatkan konsumen mengenai harga barang dan memberikan informasi yang tidak benar yang mencerminkan itikad tidak baik telah melanggar Pasal 10 UUPK diacampur pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebanyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) hal tersebut di jelaskan dalam Pasal 62 UUPK. Dan bagi para pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga di kenakan sanksi administratif yaitu pencabutan izin usaha dibidang perdagangan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai yang ditentukan dalam Pasal 9 Permendag Nomor 35 tahun 2013.

III. PENUTUP

3.1. Simpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha terhadap terjadinya Produk yang diklaim Memiliki Nominal berbeda dari Harga pada display Rak terdiri dari Faktor kesengajaan yaitu pelaku usaha sengaja melakukan perbuatan curang untuk mendapatkan keuntungan. Faktor kelalaian yaitu pelaku usaha lupa untuk menempelkan atau memperbaharuai harga yang sama pada display Rak dengan mesin kasir. Sedangkan faktor yang terakhir yaitu faktor kesalahan teknis yaitu kerusakan yang terjafi pada mesin kasir.
2. Upaya penyelesaian terhadap konsumen yang mengalami kejadian pada saat membeli produk barang dengan harga yang dibayar berbeda display rak dengan pada saat melakukan transaksi maka konsumen tersebut berhak membayar dengan harga yang paling murah. Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 7 permendag Nomor 35 tahun 2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa

yang di perdagangkan. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak memberikan informasi tentang harga yang benar diancam kurungan penjara lima Tahun dan denda dua miliar (Pasal 62 UUPK) dan pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga (tidak termasuk usaha mikro) diancam hukuman Pencabutan izin Usaha (Pasal 9 Permendag No 35 tahun 2013)

3. Saran

1. Pelaku usaha sebaiknya selalu bersikap baik dan jujur dalam mengelola usahanya dan menyampaikan informasi yang memadai mengenai suatu harga barang yang dijualnya sehingga konsumen tidak dirugikan.
2. Konsumen sebaiknya berhati-hati dalam memilih dan membeli barang yang diinginkannya serta selalu memperhatikan harga yang ditempelkan pada display Rak oleh pelaku usaha. Apabila terjadi perbedaan harga pada display rak dengan pada saat melakukan transaksi pembayaran yang harganya lebih mahal maka konsumen dapat complain dan berhak mendapatkan harga yang termurah sesuai yang ditempelkan pada display Rak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu.
- Dewi, Eli Wuria, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Miru, Ahmadi, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yudo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Purbacaraka, Purnadi, dan Soerjono Soekanto, 1989, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Tobing, Rudyanti Dorotea, 2014, *Hukum Konsumen dan Masyarakat*, Laskbang Mediatama, Palangkaraya.

KARYA ILMIAH/JURNAL

Aryastini, I Gusti Ayu Made, Ngurah Wairocana, Dkk, Perlindungan Hukum bagi Usaha Mikro, Keci dan Menengah (UMKM) dalam Penerimaan Bantuan Permodalan dari Perusahaan Modal Ventura dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) Bilyet Giro, **Acta Comitatus**, [S.l.], p. 185 – 200, apr. 2018. ISSN 2502-7573.

Rianti, Ni Komang Ayu Nira Relies, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen dalam Hal Terjadinya Shortweighting Ditinjau dari Undang-undang RI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, **Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)**, [S.l.], v. 6, n. 4, p. 521-537, dec. 2017. ISSN 2502-3101

INTERNET

Sadikin, Rendy, 2016, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/02/11/barang-beda-harga-di-rak-dan-kasir-indomaret-dilaporkan-ke-polisi>, diakses tanggal 19 Oktober 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang nomor 8 Tahun 1996 tentang perlindungan konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 42.

Peraturan Menteri Perdagangan nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan

DATA INFORMAN

Nama : Abdul Fatah
Alamat : Jalan Gunung Sopotan
Umur : 21(dua puluh satu) Tahun
Pekerjaan : Pegawai kasir Alfa Mart di jalan Kunti II Seminyak.